

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara yang mayoritas islam, zakat, infak dan sedekah merupakan ibadah yang selalu di tekuni. Dalam hal lain zakat, infak dan sadekah mampu membantu atau meringankan pada masyarakat yang mengalami kemiskinan di negara berkembang seperti indonesia. Hal tersebut mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia di khusus nya dibidang ekonomi,

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat berdasarkan syariah islam yang berlaku dan yang berhak menerimanya yaitu diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Dengan melaksanakan zakat, kita telah membersihkan harta yang kita miliki dan menurut hukum islam tentang zakat yaitu zakat merupakan salah satu rukun islam ketiga dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib *fardhu* atas setiap muslim yang telah memenuhi syariat-syariat tertentu dan dilakukan setahun sekali tepatnya pada bulan ramadhan. Zakat berasal dari bahasa arab yang berarti suci yang artinya mensucikan, membersihkan, dan menambah.

Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat At-taubah ayat 103 yang berbunyi “*Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa lah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui*”. Sehingga, dapat di simpulkan sebagian harta yang wajib dikeluarkan meski terlihat berkurang akan tetapi pada dasarnya akan bertambah jumlahnya dan keberkahannya. Selain dengan ketentuan agama islam, zakat juga harus atau di perlukan pedoman pelaksanaannya dan ada beberapa lembaga pengelola zakat yang dapat memudahkan pemberi zakat (*muzaki*) untuk memberikan zakatnya kepada penerima zakat (*mustahik*).

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan syariat Islam, pemerintah Indonesia memberikan perhatian dengan membentuk UU Pengelolaan nomor 38 tahun

1999. Undang-undang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga amil zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Bersamaan munculnya UU Pengelola Zakat tersebut, secara otomatis legalitas lembaga amil zakat di Indonesia sudah sangat kuat. Hal ini juga mendorong berdirinya lembaga-lembaga amil zakat baru di Indonesia. Sehingga pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna pengelolaan dana zakat. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah merupakan badan resmi dan satu-satunya yang berada dibawah naungan pemerintah yang di bentuk berdasarkan keputusan presiden untuk melakukan penyaluran zakat, infak dan sedekah.

Didirikannya Badan amil zakat atau lembaga zakat adalah diperuntukan untuk tidak mencari keuntungan dan tidak berorientasi pada profit laba operasionalnya. Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) sebagai organisasi sektor publik tentu saja memiliki stakeholders (Pihak yang berkepentingan) yang sangat luas, secara lebih lanjut Badan Amil Zakat dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada stakeholders terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kreteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga.

Dalam melakukan kegiatan operasional Baznas, tentu dapat dipastikan bahwa transaksi keuangan adalah transaksi yang sangat berperan penting dalam kelangsungan penyaluran dana atau pengeluaran dana zakat. Pada setiap kegiatan transaksi yang terjadi dalam lembaga baznas memiliki alat pertukaran atau pembayaran yang siap digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang disebut dengan kas atau dana, pendapatan kas lembaga zakat merupakan dana

yang diberikan oleh pemberi zakat (*muzakki*) terhadap penerima zakat (*mustahik*) melalui amil baznas (pengelola dana zakat). Hampir setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi jumlah kas dan penyaluran dana zakat pada baznas akan dikelola oleh amil yang bekerja. Sehingga untuk menghasilkan suatu pengelolaan yang baik, maka perlu disusun suatu prosedur pengeluaran kas atau dana yang baik agar dapat menghasilkan suatu informasi yang memadai guna meningkatkan pertanggung jawaban dan menghindari penyelewengan terhadap kas atau dana.

Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan peninjauan lebih dalam terkait Prosedur Pengeluaran dana pada Baznas kantor pusat yang didapat dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan hasil dari peninjauan tersebut akan digunakan untuk penyusunan Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan Atas Prosedur Pengeluaran Dana Pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)”**.

I.2 Ruang Lingkup Praktik dan Batasan

Ruang lingkup yang dibahas dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini membatasi ruang lingkup penulisan mengenai dokumen yang digunakan, prosedur serta bagan alir pengeluaran dana zakat pada Baznas.

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar ahli madya Program Studi Akuntansi D3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- b. Untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat pada saat kuliah Program Studi Akuntansi D3 Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan ini yaitu, untuk mengidentifikasi prosedur pengelolaan kas, khususnya pengeluaran dana pada Baznas.

I.4 Sejarah Organisasi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengakuan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS memiliki visi misi dan nilai guna mendukung tercapainya tujuan lembaga yaitu;

Visi: “Menjadikan pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia”

Misi:

1. Mengkordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan social.
4. Menerapkan system manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
6. Menggerakkan dakwah islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
7. Telibat aktif dan memimpin gerakan dunia.
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrument pembangun menuju masyarakat yang adil dan makmur, *bldatun thayyibatub wa rabbun ghafuur.*

9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.


Nilai BAZNAS :

Nilai-nilai BAZNAS mencakup semua nilai luhur dan unggul islami, di antaranya:

1. Visioner
2. Optimis
3. Jujur
4. Sabar
5. Amanah
6. Keteladanan
7. Profesional
8. Perbaikan Berkelanjutan
9. Entreprenurial
10. Transformasional

I.5 Struktur Organisasi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Struktur organisasi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) nomor 12 tahun 2017 berdasarkan Keputusan ketua BAZNAS.



Gambar 1 : Struktur Organisasi BAZNAS

Beberapa penjelasan uraian tugas pengurus lembaga dalam struktur organisasi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah sebagai berikut :

A. Divisi Koordinasi Penghimpunan

1. Melakukan pendataan muzaki, harta zakat dan lainnya
2. Melakukan usaha penggalian zakat dan lainnya
3. Menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
4. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya
5. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya

B. Divisi Pendistribusian & Pendayagunaan

1. Bagian Pendistribusian

- a. Menerima dan menyeleksi permohonan calon *mustahik*.
- b. Melaksanakan Pendistribusian dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
- c. Melaksanakan pendistribusian dana zakat dan lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- d. Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dana zakat dan lainnya.
- e. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua umum.

2. Bagian Pendayagunaan

- a. Melakukan pendataan *mustahik*, harta zakat dan lainnya.
- b. Melaksanakan pendayagunaan zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Mencatat pendayagunaan zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendaharanya.
- d. Menyiapkan bahan laporan pendayagunaan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
- e. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua umum.

C. Divisi Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian.

1. Menyusun peraturan pengelolaan zakat nasional.
2. Menyusun rencana strategis pengelolaan zakat nasional
3. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan baznas.

4. Melakukan review terhadap system Akreditasi BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota dan LAZ.
 5. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Akreditasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupate/kota dan LAZ.
 6. Melakukan Sertifikasi Amil BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ.
 7. Melakukan verifikasi administrasi dan faktual unsur Pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kab/kota.
 8. Melakukan Verifikasi administrasi dan faktual dan pengajuan rekomendasi izin pendirian LAZ.
 9. Melakukan penilaian RKAT BAZNAS provinsi, BAZNAS kab/kota.
 10. Melakukan Koordinasi antara BAZNAS provinsi, BAZNAS kab/kota dan LAZ.
 11. Melakukan supervise antara BAZNAS provinsi, BAZNAS kab/kota dan LAZ.
- D. Divisi TI dan Pelaporan.
1. Menganalisa masukan, informasi dan data yang diperoleh dari bagian/unit.
 2. Membuat program kerja tahunan (RKAT) berdasarkan strategi direktorat yang sudah ditentukan.
 3. Menyiapkan arahan rencana strategis Biro TI dan Pelaporan unit seluruh unit kerja.
 4. Memberikan saran dan rekomendasi kepada direktur untuk perbaikan program kerja Biro TI dan Pelaporan.
 5. Menganalisa *performance* anggaran dan realisasi tahun sebelumnya.
 6. Menganalisa dan informasi tentang rencana implementasi program dari biro/unit kerja lain yang berkaitan dengan Biro TI dan Pelaporan.
 7. Menentukan faktor-faktor yang dipakai dalam penetapan tolak ukur keberhasilan untuk Biro.
 8. Menentukan KPI (*KEY PERFORMANCE INDICATOR*(KPI)).
 9. Mengelola kebijakan system pengembangan infrastruktur, aplikasi dan pengelola zakat nasional.

10. Membuat draf kebijakan dan prosedur standart (STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)) yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dan pelaporan.
11. Memastikan seluruh amil di Biro TI dan pelaporan memahami dengan baik kebijakan dan prosedur tentang pengembangan infrastrur dan aplikasi TI.
12. Berkoordinasi dengan kepala Biro/unit kerja lain dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur dan aplikasi TI.
13. Melaksanakan tugas di luar tugas di atas dasar pemerintah Direktur.

E. BIRO SUMBER DAYA MANUSIA.

1. Tersedianya kebijakan dasar dan perencanaan strategi divisi Biro Sumber Daya Manusia
2. Terjaminya pembuatan budget dan rencana kerja tahunan untuk seluruh unit kerja.
3. Terjaminya koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan fungsi administrasi & personalia.
4. Terlaksananya hubungan antara manusia yang dinamis dan kondusif dalam hubungan kerja di lembaga.
5. Terjaminya pengadaan SDM untuk unit kerja Jakarta da yang berssifat khusus kerja.
6. Terjaminya pelaksanaan serta evaluasi program pelatihan dan pengembngan SDM.

F. Biro Keuangan

1. Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pada permohonan dana;
2. Melakukan proses pemindahan dana;
3. Melakukan proses Pembukuan;
4. Melakukan rekonsiliasi bank;
5. Melakukan proses buka tutup dan maintenance rekening;
6. Melakukan proses pencairan dana.

G. Biro Hukum, Humas dan Kelembagaan

1. Mengkoordinasi kegiatan perencanaan, penyusunan anggaran, pengawasan dan evaluasi keseluruhan program pengelolaan dan pengembangan hukum, humas dan kelembagaan dengan baik.
2. Menyelenggarakan dan memimpin perencanaan rapat-rapat Biro.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi program kerja biro secara rutin dan periodic.
4. Mengkoordinir kerja antar biro/divisi dalam mewujudkan program yang efektif dan efisien.
5. Melakukan koordinasi dalam konsultasi program kepada direktur umum.
6. Menyusun laporan kerja dan pertanggungjawaban kepada komisioner Baznas melalui direktur umum.

H. SAI (Satuan Auditor Internal) dan Syariah

1. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi Program Audit.
2. Melaksanakan Review laporan keuangan dan melakukan audit laporan keuangan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa, temukan pengawsan dan audit.
4. Melakukan supervisi terhap pelaksanaan audit, review, monev, bimbingan teknis, sosialisasi.
5. Melakukan supervisi terhadap penyusunan laporan hasil audit,review dan monev.
6. Membuat program audit,monev, review, laporan keuangan, bimbingan teknis,sosialisasi, SAI dan program kerja lainnya yg terkait.
7. Menyusun laporan hasil audit.

I.6 Kegiatan Lembaga

a. Baznas menjalankan empat fungsi,yaitu :

1. Perencanaan pengumpulan,pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
- b. Untuk terlaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:
1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
 2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
 3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.



Gambar 2 : Jaringan BAZNAS di Indonesia

- c. Selama menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:
1. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA kabupaten/kota
 2. BAZNAS menjadi mitra kerja komisi VIII DPR-RI
 3. BAZNAS tercantum sebagai badan lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggung jawaban yang terkonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian keuangan RI.



Gambar 3 : Penghargaan BAZNAS

I.7 Manfaat Peninjauan

1.7.1 Manfaat Umum

Memberikan wawasan serta informasi bagi pembaca mengenai prosedur pengeluaran kas atau dana pada Baznas.

1.7.2 Manfaat Khusus

A. Manfaat Teoritis

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu, kreatifitas, membangkitkan minat dan daya pemikiran ilmiah berdasarkan ilmu yang didapat di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan prosedur pengeluaran kas atau dana.

B. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melakukan perbandingan teori-teori yang di dapat selama proses pembelajaran di bangku kuliah dengan kegiatan yang dilakukan selama praktik kerja lapangan berlangsung.

2) Bagi Universitas

Sebagai referensi dalam pembelajaran yang ditujukan untuk para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.